



BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA
BELAJAR**

SMA




Olimpiade
Sains
Nasional



Pedoman Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMA/MA Tahun 2023

MERDEKA BERPRESTASI
Talenta Sains Menginspirasi



Olimpiade
Sains
Nasional



KATA PENGANTAR

Salah satu tugas strategis pada masa pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah penyiapan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang di antaranya dilakukan melalui upaya Manajemen Talenta Nasional (MTN) peserta didik. Dalam upaya ini, Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) melakukan tugas pengembangan potensi talenta peserta didik sejak dini melalui penyelenggaraan berbagai ajang talenta pada berbagai rumpun dan bidang ketalentaan, di antaranya pada rumpun Sains melalui ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk jenjang pendidikan menengah.

OSN untuk jenjang SMA tahun 2023 ini diselenggarakan dengan mekanisme kompetisi yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan mekanisme daring untuk seleksi di tingkat daerah. Namun, seiring dengan situasi pandemi yang semakin mengecil, untuk tingkat nasional, OSN direncanakan kembali dalam wujud luring, meskipun untuk jumlah sasaran pesertanya relatif tidak ada perubahan. Mekanisme daring pada seleksi daerah dan mekanisme luring pada tingkat nasional tentu menjadi sesuatu yang baru, penggabungan antara adaptasi pandemi dan model pascapandemi. Sesuatu yang akan sangat menarik bagi peserta didik yang menyukai tantangan dalam kompetisi di bidang sains.

Pedoman ini merupakan norma, prosedur, dan kriteria OSN yang dapat menjadi pegangan peserta didik untuk mengikuti OSN dengan baik. Pedoman ini juga merupakan acuan bagi sekolah, Dinas Pendidikan serta pemangku lainnya untuk ikut serta memastikan para siswa dapat dibimbing dan diantarkan untuk meraih prestasi tinggi di bidang sains.



Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga pedoman ini dapat diterbitkan dan terus bersama-sama mengembangkan talenta dan prestasi peserta didik dengan semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berprestasi. Melalui OSN diharapkan ditemukenali para calon pemimpin negeri ini di bidang sains dan menjadi inspirasi negeri yang cemerlang. Semoga.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Balai Pengembangan
Talent Indonesia,



Asep Sukmayadi, M.Si.
NIP 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Tema dan Tagar	5
F. Sasaran	5
G. Pembiayaan.....	5
H. Bidang Lomba	6
I. Persyaratan Umum Peserta.....	6
J. Keikutsertaan Kompetisi Sains Internasional Tahun 2024.....	7
BAB II KETENTUAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN	9
A. Prinsip Umum.....	9
B. Protokol Kesehatan Individu	11
BAB III PENYELENGGARA OSN	13
A. Struktur Kepanitiaan	13
B. Penyelenggara	14
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	17
A. Jadwal Pelaksanaan	17
B. Tahapan Pelaksanaan.....	17
C. Pengawasan Ujian (<i>Proctoring</i>).....	21
BAB V PENUTUP	25



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. Mekanisme Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	27
Lampiran B. Mekanisme Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi	46
Lampiran C. Mekanisme Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional	54
Lampiran D. Daftar Kompetisi Sains Internasional	65
Lampiran E. Daftar Pengertian Istilah dan Ketentuan Umum.....	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai integritas tinggi merupakan salah satu syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik SMA/MA, SMP/MTs dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. OSN ini diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetisi ini juga merupakan bagian penting dalam pemerataan prestasi dan memaksimalkan potensi peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, kompetisi sains telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kompetitif di berbagai ajang internasional bergengsi dalam penguasaan sains dan teknologi oleh peserta didik. Oleh karena itu, melalui sistem kompetisi yang sistematis dan berjenjang ini diharapkan terbangun ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dalam bidang sains dan teknologi serta mencapai puncak potensi terbaiknya. Pencapaian prestasi yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya juara-juara kompetisi sains yang mumpuni dan berdaya saing tinggi yang siap berkompetisi pada tingkat internasional.



B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan OSN :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
13. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2023.

C. Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan OSN :

1. Mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bertalenta dan berkarakter dengan prestasi internasional, sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan bangsa yang unggul.
2. Mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menciptakan atmosfer berkompetisi dan berprestasi yang sehat, serta mendorong tumbuh kembangnya budaya silih asuh di sekolah dan semua pemangku kepentingan.
4. Menguatkan kelembagaan dalam rangka menuju Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang berkesinambungan.

Tujuan Khusus penyelenggaraan OSN :

1. Menyelenggarakan seleksi peserta didik secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota,



tingkat provinsi, dan tingkat nasional yang mempunyai kompetensi/ kemampuan dalam bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi.

2. Mendapatkan calon peserta untuk mewakili Indonesia pada kompetisi sains tingkat internasional.
3. Membangun basis data nasional peserta didik yang bertalenta dalam bidang sains.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Terselenggaranya seleksi peserta OSN bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional.
2. Terpilihnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (OSN-K) untuk diikutsertakan ke tingkat provinsi (OSN-P), terseleksinya pemenang OSN-P untuk diikutsertakan ke tingkat nasional (OSN).
3. Terpilihnya peserta didik terbaik dari OSN yang akan dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade sains tingkat internasional.
4. Terciptanya basis data talenta nasional dalam bidang sains.

E. Tema dan Tagar

OSN Tahun 2023 mengusung tema “Berprestasi Membangun Kolaborasi ”, dengan tagar #berprestasimembangunkolaborasi #MERDEKA BERPRESTASI Talenta Sains Menginspirasi



F. Sasaran

Sasaran pelaksanaan OSN ini adalah peserta kompetisi pada jenjang SMA/MA/Sederajat dan SMP/MTs yang telah lolos melalui seleksi OSN-K (ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia) dan OSN-P (Ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia).

G. Pembiayaan

1. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)

Sumber dana: Komite Sekolah, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat.

2. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kab/Kota (OSN-K)

Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana lain yang tidak mengikat.

3. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)

Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

4. Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Sumber dana: DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia. (Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku).

H. Bidang Lomba

Bidang lomba dalam kompetisi sains tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah:



1. Matematika
2. Fisika
3. Kimia
4. Informatika/Komputer
5. Biologi
6. Astronomi
7. Ekonomi
8. Kebumihan
9. Geografi

I. Persyaratan Umum Peserta

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Kartu Pelajar/KTP/SIM/Paspor.
2. Berminat dan memiliki nilai baik dari bidang sains yang dipilih.
3. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah.
5. Belum pernah meraih medali emas OSN jenjang SMA di bidang sains yang sama.
6. Belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama (Lampiran D: Daftar Olimpiade Sains Internasional).



7. Peraih medali OSN bersedia mengikuti pembinaan dan seleksi ke kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
8. Untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti OSN dengan merujuk kepada persyaratan khusus sesuai pada bidang sains masing-masing.
9. Menyetujui Pakta Integritas Pelaksanaan OSN-K, OSN-P, dan OSN pada aplikasi kompetisi.
10. Untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten/kota dan/atau provinsi lain, status kepesertaannya tetap didasarkan pada surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya.
11. Memiliki nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik.
12. Mampu mengoperasikan komputer
13. Tidak terlibat dan/atau memakai narkoba

J. Keikutsertaan Kompetisi Sains Internasional Tahun 2024

Hasil OSN tahun 2023 akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada ajang kompetisi sains internasional tahun 2024. Tempat pelaksanaan kompetisi sains tingkat internasional tahun 2024 adalah:

1. International Mathematical Olympiad (IMO): Britania Raya
2. International Physics Olympiad (IPhO): Iran
3. International Chemistry Olympiad (IChO): Arab Saudi
4. International Olympiad in Informatics (IOI): Mesir
5. International Biology Olympiad (IBO): Astana, Kazakhstan.



6. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA): *to be announced* (TBA) .
7. International Economics Olympiad (IEO): *to be decided* (TBD).
8. International Earth Science Olympiad (IESO): *to be decided* (TBD).
9. International Geography Olympiad (iGeo): Dublin, Irlandia



BAB II

KETENTUAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN

Berdasarkan fakta bahwa kondisi pandemi Covid-19 sudah semakin membaik, maka pelaksanaan OSN akan dilaksanakan dengan kombinasi pelaksanaan daring dan luring. Pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

A. Prinsip Umum

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarinya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol / *hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*).
- b. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang

tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.
2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
 3. Unsur Pencegahan (*prevention*)
 - a. Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
 - b. Melakukan perlindungan (*protection*)
 - c. melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ruangan dan semua peralatan secara berkala.
 - d. Pengaturan jaga jarak.
 - e. Penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*.
 - f. Penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/ berada di tempat.
 4. Unsur Penemuan Kasus (*detection*)
 - a. Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
5. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*responding*)
Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

B. Protokol Kesehatan Individu

Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing, yaitu:

1. Peserta
 - a. Mengikuti kompetisi dari sekolah.
 - b. Wajib dalam kondisi sehat.
 - c. Menggunakan peralatan protokol kesehatan
2. Orang tua/ Wali/ Pendamping
 - a. Mendampingi anak mengikuti kompetisi di sekolah.
 - b. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi
 - c. Memastikan seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat.
 - d. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan:
 - e. Menyiapkan perlengkapan lomba: komputer/*gadget*, jaringan internet, peralatan lomba dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan. Perlengkapan harus bersih dan steril.




- f. Mendukung dan mengawasi anak dalam proses pelaksanaan lomba.
 - g. Orang tua/wali/pendamping tetap menjaga jarak .
3. Panitia
- a. Persiapan Lomba
 - 1. Mensosialisasikan kegiatan lomba dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana lomba terkait dengan protokol kesehatan.
 - 3. Memastikan seluruh panitia dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi.
 - b. Pelaksanaan Kompetisi
 - 1. Memastikan seluruh Panitia lomba dan Juri dalam keadaan sehat.
 - 2. Menyediakan sarana dan prasarana lomba terkait dengan protokol kesehatan.
 - 3. Menggunakan peralatan protokol kesehatan
 - 4. Panitia tetap menjaga jarak.
4. Juri
- a. Juri Memastikan diri dalam keadaan sehat.
 - b. Menggunakan peralatan protokol kesehatan
 - c. Juri tetap menjaga jarak.

BAB III PENYELENGGARA OSN

A. Struktur Kepanitiaan

Struktur organisasi penyelenggaraan OSN secara keseluruhan adalah sebagai berikut:





B. Penyelenggara

Penyelenggara OSN terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. **Panitia Pusat:** Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Uraian Tugas :

- Menyusun pedoman pelaksanaan OSN.
 - Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan OSN.
 - Menetapkan Tim Juri OSN-K, Tim Juri OSN-P dan Dewan Juri OSN.
 - Menetapkan Tim Penyusun Soal OSN-K, OSN-P dan OSN.
 - Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah osn melakukan survei lokasi tes teori/praktik
 - memberikan saran kepada tim juri terkait penentuan lokasi tes teori/praktik
 - Melakukan pemantauan OSN-K, OSN-P dan OSN.
 - Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P dan OSN.
 - Menyampaikan hasil OSN-K ke Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Melakukan pemanggilan peserta OSN-P dan OSN.
 - Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-P dan OSN.
 - Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan OSN.
 - Membentuk Tim Narahubung.
 - Melakukan evaluasi kegiatan OSN dan tindak lanjut.
2. **Panitia Daerah:** Dinas Pendidikan Provinsi.

Uraian Tugas :

- Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing.



- Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P, dan OSN di provinsi masing-masing.
- Bersama-sama tim juri dan tim panitia daerah tuan rumah osn melakukan survei lokasi tes teori/praktik
- Memberikan saran kepada tim juri dan tim panitia terkait penentuan lokasi tes teori/praktik
- Melakukan pemanggilan peserta OSN-K.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
- Menerbitkan E-Sertifikat keikutsertaan OSN-K dan OSN-P.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN-K di provinsi masing-masing.

3. Tim Juri

Uraian Tugas :

- Melakukan survei lokasi tes teori/praktik bersama tim pusat dan tim panitia tuan rumah OSN 2023
- Menentukan lokasi tes teori/praktik dengan mempertimbangkan saran dari Tim Pusat dan Tim Panitia Tuan Rumah OSN 2023
- Menyiapkan materi/soal
- Mengawasi pelaksanaan
- Memeriksa dan menilai jawaban peserta
- Melakukan penilaian dan penyeleksian peserta
- Menentukan peringkat berdasarkan hasil

4. Tim Pengawas yang terdiri dari Tim Pengawas Pusat, Daerah dan Sekolah

Uraian Tugas :

- Pengawasan pada saat pelaksanaan OSN-K, OSN-P, dan OSN.
- Pelaporan hasil pengawasan OSN-K, OSN-P, dan OSN.

5. Tim Teknologi Informasi

Uraian Tugas :

- Membangun sistem tes berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba.
- Menyediakan dan menyimpan aplikasi ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat keandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama.
- Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem tes berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
- Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.
- Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.
- Melakukan *backup* aplikasi dan data jawaban seluruh peserta.

6. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan OSN-K , OSN-P secara daring dan OSN secara luring. Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud diatas, dapat menghubungi narahubung melalui layanan *chat* (tidak melayani panggilan telepon) ke no 085-156-951-156



BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Olimpiade Sains dilakukan melalui seleksi secara berjenjang dengan urutan waktu sebagai berikut:

No.	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat sekolah (OSN-S)	Sekolah masing-masing	Kepala Sekolah	Februari
2.	Seleksi tingkat kab/ kota (OSN-K)	Sekolah masing-masing	BPTI dan Dinas Pendidikan Provinsi	4 s.d 6 April
3.	Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Sekolah masing-masing	BPTI	5 s.d 8 Juni
4.	Seleksi Tingkat Nasional (OSN)	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	BPTI	27 Agustus s.d 2 September

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

B. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan OSN terdiri atas:

1. Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S). Sekolah menyeleksi peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam pedoman ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per bidang sains untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Sekolah.



2. Tahapan seleksi tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)
 - a. Peserta OSN-K adalah peserta didik kelas VIII (bidang tertentu) sampai kelas XI yang sudah lolos seleksi OSN-S, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang sains.
 - b. Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per bidang kompetisi.
 - c. Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia .
 - d. Pelaksanaan OSN-K menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN.
 - e. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K dilakukan oleh Tim Juri OSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - f. Hasil penilaian dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 - g. Penetapan dan Publikasi hasil OSN-K dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - h. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya.
 - i. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSN-K tercantum dalam **lampiran A**.



3. Tahapan seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P).
 - a. Peserta OSN-P terdiri dari :
 1. Peserta didik hasil seleksi OSN-K.
 2. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2022 tahap ke 2 untuk bidang Biologi.
 3. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahun 2022 tahap ke 1 untuk bidang Matematika dan Kebumihan.
 - b. Jumlah peserta OSN-P hasil seleksi OSN-K setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah.
 - c. Kuota peserta tingkat provinsi
 - Provinsi yang memiliki kabupaten/kota lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten/kota.
 - Provinsi yang memiliki kabupaten/kota tidak lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 100 peserta.
 - d. Jumlah maksimum peserta OSN-P setiap kabupaten/kota sebesar 10% dari kuota provinsi.
 - e. Peserta OSN-P yang berasal dari hasil seleksi OSN-K terdiri dari satu peserta terbaik dari setiap kabupaten/kota ditambah hasil pemeringkatan sesuai *passing grade* provinsi hingga mencapai kuota kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan OSN-P menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri OSN



- g. Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak secara nasional.
 - h. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-P dilakukan oleh Tim Juri OSN.
 - i. Penetapan dan publikasi hasil OSN-P dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - j. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSN-P tercantum dalam lampiran B.
4. Tahapan seleksi tingkat nasional disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN).
- a. Jumlah peserta OSN **per bidang** berjumlah 100 peserta didik hasil seleksi OSN-P dengan ketentuan :
 1. Setiap provinsi minimal 1 peserta didik (peringkat 1 provinsi).
 2. Setiap provinsi maksimal 10 peserta didik,
 3. Setiap sekolah maksimal 2 peserta didik.
 - b. Pelaksanaan OSN menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Dewan Juri OSN.
 - c. OSN dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia
 - d. Pemenang OSN ditetapkan dan dipublikasikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
 - e. Penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan OSN tercantum dalam lampiran C.



C. Pengawasan Ujian (*Proctoring*)

a. OSN-K

1. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari sekolah penyelenggara OSN-K yang terdekat yang di ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
2. Pengawas merupakan seorang Guru.
3. Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas.

b. OSN-P

1. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pusat melalui aplikasi *Zoom meeting*;
2. Ruang tes dapat berisi lebih dari satu orang dengan syarat peserta dengan bidang yang sama
3. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan perangkat untuk melakukan *Zoom meeting* (bisa berupa *smartphone*, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi *Zoom meeting* di dalamnya;
4. Untuk keperluan *proctoring* setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera selain perangkat yang digunakan untuk mengerjakan tes. Satu kamera membidik utuh wajah peserta (depan), kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1 s.d. 1,2 meter (samping belakang). *mengikuti ketentuan bidang lomba masing-masing



5. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya;
6. Akan disediakan satu ruang *Zoom meeting* untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan *Zoom meeting* 15 menit sebelum tes dimulai;
7. Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name* dengan format: Username_Nama (contoh : 23050101013117u_Deni).
8. Selama ujian berlangsung peserta wajib menyalakan mode video maupun mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video maupun mikrofon di tengah waktu tes.
9. Peserta dilarang menggunakan *virtual background*
10. Peserta dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/laptopnya memiliki *speaker*.
11. Saat menjalani tes peserta harus lepas masker ataupun pelindung wajah (*face shield*).



D. Kategori Sanksi Dan Pelanggaran

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengenakan seragam sekolah 2. Membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada 2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba 	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	SEDANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan mengon disikan sarana/ prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran 2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta 	Dikurangi nilainya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan teguran dan surat peringatan 2. Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (<i>red notice</i>) jika pelanggaran-nya parsial



NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
3	BERAT	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak memenuhi persyaratan umum dan/ atau khusus peserta OSN-K.2. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba3. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain4. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain5. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya6. Mendokumen tasikan dan/ atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung2. Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN A

MEKANISME PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

A. Persyaratan Khusus Peserta

1. Matematika

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII peraih medali emas OSN SMP bidang Matematika, Siswa SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Memiliki nilai Matematika yang bernilai baik.
- c. Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti OSN-P.

2. Fisika

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Untuk peserta didik SMP/MTs memiliki nilai IPA, Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- c. Untuk peserta didik SMA/MA memiliki nilai Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing bernilai baik.
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.



3. Kimia

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Memiliki nilai IPA untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
- c. Memiliki nilai Kimia untuk SMA/MA yang bernilai baik.
- d. Memiliki nilai Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- e. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 Bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

4. Informatika/Komputer

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII atau IX, SMA/MA kelas X atau XI.
- b. Memiliki nilai Matematika yang bernilai baik.
- c. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional Bidang Informatika/Komputer yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

5. Biologi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII atau IX, SMA/MA kelas X atau XI.
- b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
- c. Memiliki nilai Biologi & Bahasa Inggris untuk SMA/MA yang bernilai baik.
- d. Peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti OSN maksimal sebanyak 2 kali.



6. Astronomi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX dan peserta didik SMA/ MA kelas X dan XI.
- b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
- c. Memiliki nilai Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris untuk SMA/MA yang bernilai baik.
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- e. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis (surat keterangan ini dikumpulkan saat pelaksanaan OSN-P).
- f. Mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan.

7. Ekonomi

- a. Peserta didik SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Memiliki nilai Ekonomi, Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- c. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, apabila hendak mengikuti OSN, memulainya sejak OSN jenjang Kabupaten/ Kota.

8. Kebumihan

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX yang pada tahun berjalan OSN bulan Juni/ Juli kelas X, SMA/MA kelas X dan XI.



- b. Memiliki nilai IPA atau IPS dan bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang bernilai baik.
- c. Memiliki nilai Matematika, Fisika **atau** Geografi, dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- d. Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan dan seleksi tingkat internasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun 2022 dapat langsung mengikuti OSN-P.
- e. Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter.
- f. Mampu melakukan kegiatan praktek lapangan.

9. Geografi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Peserta didik SMP/MTs yang memiliki nilai IPA, IPS atau Matematika dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- c. Peserta didik SMA/MA yang memiliki nilai Matematika atau Fisika, Biologi **atau** Geografi, dan Bahasa Inggris yang bernilai baik.
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahap ke-2 bidang Geografi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- e. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis (surat keterangan ini dikumpulkan saat pelaksanaan OSN).
- f. Mampu melakukan kegiatan praktek lapangan.

B. Pelaksanaan OSN-K

1. Umum

- Peserta dapat langsung mendaftarkan melalui laman :
<https://sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/osn/>
- Satuan Pendidikan melakukan verifikasi 5 peserta terbaik per bidang lomba melalui laman :
<https://sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/osn/login>
- Satuan Pendidikan dapat mengakses web komunikasi OSN pekan terakhir bulan maret, melalui laman :
<https://ubk.kemdikbud.go.id/osnk>
- Pelaksanaan Uji Coba Simulasi Aplikasi OSN-K akan dilaksanakan pada pekan terakhir bulan Maret 2023

TANGGAL	WAKTU	DURASI	BIDANG LOMBA	PIHAK YANG TERLIBAT
29 Maret 2023	08.00 s.d. 17.00 WIB	9 Jam	Sinkronisasi Data	Proktor dan Teknisi
30 Maret 2023	07.00 s.d. 10.00 WIB	3 Jam	Fisika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
			Biologi	
			Ekonomi	
			Geografi	
		2 jam 30 mnt	Matematika	
		2 jam 30 mnt	Informatika	
		2 Jam	Astronomi	
2 Jam	Kebumian			
1 Jam	Kimia			

- Pelaksanaan OSN-K pada pekan pertama bulan April 2023. Pembagian hari untuk bidang lomba disesuaikan lagi jika durasi tes tiap bidang berubah.

TANGGAL	WAKTU	DURASI	BIDANG LOMBA	PIHAK YANG TERLIBAT
4 April 2023	08.00 s.d. 17.00 WIB	9 Jam	Sinkronisasi Data	Proktor dan Teknisi
5 April 2023	08.00 s.d. 11.00 WIB	3 Jam	Fisika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
			Biologi	
			Ekonomi	
			Geografi	
6 April 2023	08.00 s.d. 10.30 WIB	2 jam 30 mnt	Matematika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
		2 jam 30 mnt	Informatika	
		2 Jam	Astronomi	
		2 Jam	Kebumian	
		1 Jam	Kimia	

*) Jika ada perubahan jadwal simulasi dan pelaksanaan OSN-K akan diberitahukan kemudian.

- a. Penilaian OSN-K dilaksanakan pada pekan kedua bulan April tahun 2023
- b. Penetapan dan publikasi peserta yang lolos menuju OSN-P oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada pekan ke empat bulan April tahun 2023.



2. Sosialisasi Kegiatan

Agar OSN-K dapat diikuti oleh peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan OSN-K kepada sekolah-sekolah mulai pekan ke tiga bulan maret tahun 2023 agar bisa merencanakan kegiatan yang selaras dengan agenda OSN-K, yakni sosialisasi, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan.

3. Petunjuk Teknis Aplikasi OSN-K

1. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Menyosialisasikan pelaksanaan OSN-K ke kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayahnya sesuai kewenangannya;
- b. Mendata dan memverifikasi satuan pendidikan pelaksana berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- c. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana OSN-K dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Melakukan pendataan satuan pendidikan;
 2. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana OSN-K dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan pada aplikasi OSN-K;
- d. Melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya sesuai kewenangannya;
- e. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan OSN-K;



- f. Memantau persiapan dan pelaksanaan OSN-K;
- g. Memastikan pelaksanaan OSN-K sesuai dengan Juknis OSN-K;
- h. Melaporkan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan OSN-K kepada Pusat Prestasi Nasional.

2. Persyaratan Penyelenggara

- 3. Menyiapkan Proktor, Teknisi, dan Pengawas dengan kriteria berikut:

d. Proktor

Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan satuan pendidikan dengan kriteria dan persyaratan:

- 1. Memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK);
- 2. Pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor ANBK;
- 3. Bersedia menandatangani pakta integritas.

b. Teknisi

Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan satuan pendidikan dengan kriteria dan persyaratan:

- 1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dan pengelolaan perangkat keras dan jaringan TIK;
- 2. Pernah mengikuti pelatihan atau bertugas sebagai teknisi;
- 3. Bersedia menandatangani pakta integritas.

2. Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tes dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ruang Tes:

1. Ruang tes aman dan layak untuk pelaksanaan;
2. Ruang tes memenuhi Standar Protokol Kesehatan.
3. Setiap ruang tes terdiri maksimal 40 komputer klien.
4. Setiap komputer server melayani 40 klien dan ditangani oleh 1 (satu) orang Proktor;
5. Setiap satuan pendidikan pelaksana tes ditangani minimal 1 (satu) orang Teknisi;
6. Di lokasi tes dipasang pengumuman yang bertuliskan:

“SELAIN PESERTA, PENGAWAS, PROKTOR, DAN TEKNISI OLIMPIADE SAINS NASIONAL DILARANG MASUK RUANG TES”

“DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA KE RUANG TES”

“KAWASAN WAJIB MEMAKAI MASKER DAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN”

b. Perangkat jaringan

Spesifikasi *hardware* jaringan yang harus dipersiapkan untuk tes adalah sebagai berikut:

1. Kabel : Minimal CAT5E 10/100/1000
2. *Switch* : *Switch* dengan jumlah *port* minimal 24 *port* dengan *transfer rate* 10/100/1000

3. *Bandwidth* : Minimum 1 Mbps stabil
4. *IP address* : DHCP (untuk IP jaringan internet)
Static (untuk IP jaringan lokal/klien)


c. Komputer

1. Komputer klien disediakan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 hari di mana setiap hari terdiri dari 1 sesi.
2. Spesifikasi teknis sarana untuk melaksanakan tes oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

SARANA	SPESIFIKASI
Komputer server	<ul style="list-style-type: none">• Desktop PC/All in One (bukan laptop)• <i>Processor 4 core</i> dan frekuensi <i>clock</i> 1.6 GHz 64 bit;• RAM 8 GB (dengan VM RAM 4 GB);• LAN <i>card</i> dua unit (satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal)• HD <i>Free</i> 250 GB (minimal)• Browser Chrome, diperlukan untuk Exambrowser Admin• <i>Operating System</i> (64bit) Windows 7(minimal)/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server• UPS tahan minimal 15 menit
Komputer klien	<ul style="list-style-type: none">• Desktop PC/All in One/Laptop/Thin Client• <i>Processor Single core</i> dengan frekuensi <i>clock</i> 400 MHz• Monitor 11,6”• RAM 2 GB• LAN <i>card</i> satu unit

SARANA	SPEKIFIKASI
	<ul style="list-style-type: none"> • HD FreeL 10 GB (minimal) • Browser Chrome, diperlukan untuk Ex-ambrowser Client • <i>Operating System</i> (64bit/32bit) Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server • Cadangan minimal 10%
Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Virtualbox • VHD (<i>Virtual Hard Disk</i>) • Exambrowser Admin • Exambrowser Client
Topologi dan Jaringan Internet	<ul style="list-style-type: none"> • LAN (bukan WIFI) untuk konektivitas komputer server dengan komputer klien. • LAN/WIFI untuk konektivitas internet komputer server.

3. Topologi Jaringan





3. Ruang Tes

- a. Pastikan komputer server dan klien beroperasi dengan baik.
- b. Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.
- c. Jarak duduk antar peserta minimum 1 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk.
- d. Setiap ruang tes diawasi oleh pengawas dengan perbandingan 1:20 peserta.
- e. Ruang tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

4. Soal

- a. Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui aplikasi ANBK.
- b. Akan dilakukan simulasi atau uji coba sebelum pelaksanaan OSN-K.

5. Panduan Proktor dan Teknisi

1. Terkait Dengan Web Komunikasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tes, Proktor melakukan akses ke web komunikasi OSN di laman <https://ubk.kemdikbud.go.id/osnk>

Tugas-tugas proktor adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi struktur petugas lokasi ujian di web komunikasi.
- b. Mengisi informasi infrastruktur jaringan dan komputer yang dimiliki lokasi ujian di web komunikasi.



- c. Mengatur ruang peserta di web komunikasi.
- d. Memperoleh informasi mengenai ID proktor dari web komunikasi.
- e. Mencetak daftar hadir.
- f. Setelah selesai tes, mengunggah pakta integritas, daftar hadir, dan berita acara ke web komunikasi.

2. Tugas Terkait dengan Penggunaan Aplikasi

Dalam pelaksanaan tes, Proktor menjalankan aplikasi tes dan Teknisi menjaga fungsi Infrastruktur di sekolah. Tugas Proktor dan Teknisi adalah sebagai berikut ini:

- a. Pra Pelaksanaan:
 1. Mengecek dan memastikan komputer server terhubung dengan akses internet;
 2. Menggunakan persyaratan topologi sesuai dengan standar ANBK.
 3. Mengecek IP *address* seluruh komputer klien dijadikan *static*;
 4. Mengecek dan memastikan seluruh komputer peserta dapat mengakses komputer server;
 5. Meng-*install* aplikasi *Virtual box* di setiap komputer *server*;
 6. Mengunduh aplikasi ANBK (Exambrowser admin, Exambrowser klien dan file *prerequisites* lainnya);
 7. Meng-*copy* file *.VHD* ke semua komputer server dan membuat mesin virtual dari file tersebut;



8. Mengekstrak Exambrowser Admin di komputer server dan Exambrowser klien di komputer klien;
 9. Mengaktifkan Exambrowser Admin di komputer server dengan memasukkan ID Proktor dan mengecek kesesuaian nama komputer server dengan ID Proktor.
 10. Dibantu teknisi melakukan sinkronisasi butir soal menggunakan CBTSync beberapa waktu sebelum pelaksanaan.
 11. Mem-*backup* .VHD yang telah tersinkronisasi di *external storage*.
 12. Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan berita acara sinkronisasi kepada satuan pendidikan pelaksana;
 13. Menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan ;
 14. Mengisi dan menandatangani pakta integritas di depan ketua panitia satuan pendidikan pelaksana.
- b. Pelaksanaan:
1. Menjalankan dan memastikan Exambrowser klien sudah terbuka dan berfungsi di seluruh komputer klien;
 2. Masuk CBTSync menggunakan ID Proktor dan Password;
 3. Mengaktifkan tes (rilis *token*):



- Menu Status tes
 - Pilih Daftar tes
 - Pilih Kelompok tes
 - Klik Simpan
4. Melakukan *AssignAll* peserta pada menu Kelompok Tes;
 5. Mengumumkan TOKEN kepada peserta;
 6. Meng-*unchecklist* peserta di menu *Kelompok Tes* jika ada peserta yang tidak hadir;
 7. Apabila ada gangguan teknis yang menyebabkan peserta keluar aplikasi tanpa *logout* secara normal, maka :
 - Melakukan kembali point 3) s.d. 6)
 - Me-*reset* peserta yang bersangkutan di menu Reset Login Peserta.
- c. Paska Pelaksanaan
1. Memastikan seluruh komputer peserta sudah kembali ke halaman *login*;
 2. Memastikan seluruh peserta sudah berstatus “*Selesai*” pada CBTSync di menu Status Peserta;
 3. Meminta fasilitas “*force selesai*” jika ada peserta yang masih berstatus tes sedang dikerjakan;
 4. Mengunggah semua jawaban peserta ke server pusat, melalui menu status peserta dengan mengklik tombol *upload* dilakukan setiap sesi berakhir;
 5. Menandatangani berita acara pelaksanaan;



6. Mengunggah hasil cetak *form* laporan yang telah ditandatangani oleh proktor dan pengawas ke laman yang disiapkan oleh Pusat;
7. Melakukan *backup* file (.source) setiap hari setelah sesi berakhir di menu Backup;
8. Memastikan seluruh dokumen OSN-K telah diunggah.

6. Panduan Pengawasan

a. Pra Pelaksanaan:

1. hadir di lokasi satuan pendidikan penyelenggara tes Empat puluh lima (45) menit sebelum tes dimulai;
2. menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan;
3. mengisi dan menandatangani pakta integritas.

b. Pelaksanaan:

1. memeriksa kesiapan ruang tes;
2. menaruh kertas corat-coret di meja komputer peserta;
3. mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta dan meletakkan **tas, alat komunikasi (HP, smartwatch dan lain-lain)** di bagian depan ruang tes, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
4. memeriksa dan memastikan setiap peserta hanya membawa alat tulis di tempat duduk masing-masing;



5. meminta peserta memasukkan *username* dan *password*;
6. memastikan peserta menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan;
7. mengingatkan peserta untuk membaca informasi di laman konfirmasi tes;
8. mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk pengerjaan soal-soal;
9. memastikan setiap peserta melakukan latihan pengerjaan soal;
10. mempersilakan peserta untuk memulai mengerjakan soal;
11. selama tes berlangsung wajib:
 - menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang tes
 - memberi peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan,
 - melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang tes.
12. jika ada peserta yang mengalami gangguan komputer, maka:
 - Meminta peserta untuk *logout* dari komputer yang mengalami gangguan
 - Meminta proktor untuk *me-reset username* pada peserta tersebut
 - Memanggil teknisi untuk memperbaiki komputer peserta yang bermasalah.



c. Paska Pelaksanaan:

1. Membersihkan meja komputer peserta dari kertas corat-coret;
2. Menaruh kertas corat-coret di meja peserta untuk sesi selanjutnya dan
3. Menyerahkan lembar daftar hadir peserta dan berita acara pelaksanaan kepada penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan.

7. Tata Tertib Peserta OSN-K

a. Kewajiban Peserta

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai.
2. Peserta wajib membawa kartu peserta/identitas.
3. Peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta.
4. Peserta dilarang membawa alat komunikasi/gawai ke dalam ruang tes.
5. Peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal.
6. Peserta mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.

b. Panduan Peserta

1. Peserta melakukan *login* pada aplikasi ANBK menggunakan *username* dan *password* yang telah dibagikan;
2. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada layar monitor dan kartu peserta/*login*;



3. Peserta mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan;
4. Peserta memasukkan *token*;
5. Peserta mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan;
6. Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas.
7. Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal.
8. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerja sama.
9. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat tes harus seizin dan/atau diantar oleh pengawas.
10. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
11. Peserta mengklik tombol “kembali ke halaman login” setelah menyelesaikan tes.
12. Aplikasi tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir.

8. Penutup

Hal-hal yang belum tercakup dalam juknis akan diatur kemudian.



LAMPIRAN B

MEKANISME PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI

A. Persyaratan Khusus Peserta

1. Bidang Matematika

Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti OSN-P.

2. Bidang Fisika

a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

b. Belum pernah mengikuti kompetisi fisika di tingkat regional dan/atau internasional.

3. Bidang Kimia

Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

4. Bidang Informatika/Komputer

a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Informatika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

b. Disarankan mengerti bahasa pemrograman C atau C++.



5. Bidang Biologi

Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan kompetisi internasional tahun 2023 tahap ke-2 yang diselenggarakan oleh Puspresnas dapat langsung mengikuti OSN-P 2023.

6. Bidang Astronomi

- a. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- b. Mengumpulkan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter umum/spesialis.

7. Bidang Ekonomi

Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, apabila hendak mengikuti OSN, memulainya sejak OSN jenjang Kabupaten/Kota.

8. Bidang Kebumihan

- a. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/dan seleksi tahap 1 untuk kompetisi internasional Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dapat langsung mengikuti OSN-P 2023.
- b. Tidak buta warna total maupun parsial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter (**wajib diunggah pada rentang waktu uji coba OSN-P 2023**).

9. Bidang Geografi

- a. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional bidang Geografi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- b. Menyatakan bahwa peserta Tidak Buta Warna Total.



B. Pelaksanaan OSN-P

1. Umum

OSN-P Tahun 2023 dilaksanakan secara daring, peserta dapat mengakses di laman https://s.id/BPTI_OSNP_SMA selanjutnya peserta melakukan *login* menggunakan *Username dan Password yang digunakan saat pelaksanaan OSN-K dengan menggunakan semua huruf kecil*.

a. Ketentuan pelaksanaan OSN-P ini sebagai berikut :

1. Seleksi dilakukan secara daring/*online* dengan menggunakan akses internet.
2. Sekolah menyiapkan laptop/*smartphone* dan perangkat lainnya secara mandiri.
3. Sekolah menyediakan dua perangkat (*device*) *proctoring*.
4. Jadwal seleksi untuk semua bidang diatur dengan mempertimbangkan beban sistem/aplikasi agar tidak *overload*.
5. Penyusunan soal seleksi dan koreksi jawaban peserta menjadi tanggung jawab Tim Juri Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
6. Hasil penilaian oleh Tim Juri disampaikan kepada Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

b. Sosialisasi Kegiatan

Agar OSN-P dapat diikuti oleh peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan OSN-P kepada sekolah-sekolah mulai pekan ke tiga bulan Mei tahun 2023.

c. Jadwal Pelaksanaan

1. Uji Coba

- Peserta mengetahui sistem yang akan digunakan pada saat tes OSN-P berlangsung.
- Peserta sudah mendapatkan akses ke dalam sistem tes (*Login*) selanjutnya peserta dapat mengerjakan soal-soal latihan dan mengirimkan jawaban (*submit*) ke dalam sistem yang telah disediakan. *Jawaban yang dikirimkan pada sesi uji coba ini tidak mempengaruhi penilaian pada tes sesungguhnya.
- Jika menemui kendala dapat menghubungi narahubung masing-masing bidang melalui layanan *chat* (tidak melayani panggilan telepon).

*Berikut Jadwal Uji Coba OSN-P

Tanggal	Waktu	Sesi Latihan
29 Mei 2023	08.00 s.d. 17.00 WIB	Pengenalan Aplikasi
30 Mei 2023	08.00 s.d. 17.00 WIB	Serentak semua bidang lomba melakukan ujicoba

2. Seleksi Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi secara daring akan dilaksanakan pada pekan kedua bulan Juni 2023 dengan jadwal sebagai berikut:



Tanggal	Waktu			Bidang Lomba
	WIB	WITA	WIT	
5 Juni 2023	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Astronomi
	08.00 s.d. 12.15 WIB	09.00 s.d 13.15 WITA	10.00 s.d 14.15 WIT	Matematika
6 Juni 2023	08.00 s.d 10.00 WIB	09.00 s.d 11.00 WITA	10.00 s.d 12.00 WIT	Kimia
	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Geografi
7 Juni 2023	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Biologi
	08.00 s.d. 11.15 WIB	09.00 s.d 12.15 WITA	10.00 s.d 13.15 WIT	Kebumian
8 Juni 2023	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Informatika/ Komputer
	08.00 s.d. 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Ekonomi
	08.00 s.d. 11.30 WIB	09.00 s.d 12.30 WITA	10.00 s.d 13.30 WIT	Fisika

*) Jika ada perubahan jadwal simulasi dan pelaksanaan OSN-P akan diberitahukan kemudian.

3. Penilaian OSN-P dilaksanakan pada pekan ketiga bulan Juni tahun 2023
4. Penetapan dan publikasi peserta yang lolos menuju OSN oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada pekan ke empat bulan Juni tahun 2023.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan OSN-P diperlukan beberapa kriteria teknis perangkat yang akan digunakan secara daring yang diperlukan, antara lain:

1. Komputer/Laptop dengan spesifikasi:
 - a. Menggunakan sistem operasi *Windows* atau *Mac*,
 - b. Memiliki Aplikasi *Explorer* (Internet Explorer, Chrome, dll.),
 - c. Memiliki Kamera (untuk bidang tertentu),
 - d. Tersambung dengan jaringan internet yang stabil.
2. Smartphone 2 buah: proktoring dan scan lembar jawaban dengan kriteria
 - a. Memiliki RAM minimal 2GB,
 - b. Memiliki Kamera ,
 - c. Minimal *Android* versi 6,
 - d. Minimal Tersedia Ruang Memori Kosong 3 GB,
 - e. Minimal koneksi Jaringan 3G,
 - f. Tersedia Kuota Internet Minimal 3 GB.
3. Lainnya
 - a. Menyiapkan cadangan daya listrik,
 - b. Menyiapkan jaringan internet cadangan,
 - c. Menyiapkan kuota cadangan.

3. Tata tertib Pelaksanaan

a. Sebelum Lomba

1. Kompetisi dilaksanakan secara daring di sekolah; jika dilaksanakan di rumah maupun tempat lainnya harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah dan Panitia Pusat



2. Peserta harus mengenakan seragam sekolah.
3. Peserta memasuki ruangan dan menempati meja dan kursi yang telah disiapkan paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai, jika pelaksanaan di sekolah atau di lokasi yang diatur oleh Dinas Pendidikan
4. Peserta menyiapkan dan menggunakan komputer desktop/laptop yang telah disediakan selama kegiatan lomba yang sudah disterilkan dari kemungkinan adanya materi yang dapat dijadikan sumber jawaban.
5. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet, dll.).
6. Penggunaan kalkulator menyesuaikan ketentuan masing-masing bidang lomba.
7. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apa pun tidak boleh berada di meja dan kursi yang ditempati.
8. Peserta membawa alat tulis berupa pulpen/pensil, penghapus, dan penggaris.
9. Peserta mengisi daftar hadir pada format/isian aplikasi yang telah disediakan panitia
10. Peserta tidak diperkenankan keluar ruangan atau pindah posisi selama proses pengerjaan soal belum selesai; jika ada keperluan pribadi (ke toilet, minum, dll.) maka dilakukan sebelum proses pelaksanaan lomba.

b. Selama Lomba

1. Peserta mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai lomba yang disampaikan pengawas/panitia.
2. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa persetujuan pengawas.
3. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum



waktu berakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruang sampai habisnya waktu pelaksanaan lomba.

4. Peserta berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu lomba.
5. Peserta dilarang :
 - a. menanyakan jawaban soal atau berdiskusi dengan siapa pun;
 - b. bekerja sama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. memperlihatkan hasil jawabannya kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. menggantikan atau digantikan kepesertaannya oleh orang lain.

c. Setelah Lomba

1. Peserta merapikan dan menutup aplikasi lomba dan menghentikan atau mematikan penggunaan komputer/ laptop.
2. Peserta dapat meninggalkan ruangan/meja kursi
3. Peserta bersedia diwawancarai dan diobservasi jika ada hal-hal yang mencurigakan selama proses mengikuti lomba.



LAMPIRAN C

MEKANISME PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT NASIONAL

A. Persyaratan Khusus

1. Bidang Matematika
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
2. Bidang Fisika
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
3. Bidang Kimia
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
4. Bidang Informatika/Komputer
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
5. Bidang Biologi
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
6. Bidang Astronomi
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
7. Bidang Ekonomi
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
8. Bidang Kebumihan
 Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
9. Bidang Geografi
 - a. Sesuai dengan persyaratan OSN-P 2023.
 - b. Menyatakan bahwa peserta Tidak Buta Warna Total.



B. Pelaksanaan OSN

1. Peserta

a. Siswa

Peserta tingkat SMA/MA seluruhnya berjumlah 900 siswa atau 100 peserta per bidang lomba yang didapat dari hasil seleksi tingkat sekolah, kabupaten/kota dan provinsi.

b. Pendamping dari Dinas Provinsi sebanyak 1 orang

c. Tim Juri/Pembina dan Asisten sebanyak 20 orang per bidang lomba.

2. Waktu, Tempat dan Akomodasi

Rangkaian kegiatan OSN 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2023 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tempat pelaksanaan tes dan akomodasi akan diberitahukan kemudian.

3. Jadwal Pelaksanaan OSN

Olimpiade Sains Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2023 dengan penjadwalan sebagai berikut:

TANGGAL	KEGIATAN
27 Agustus 2023	Kedatangan dan registrasi peserta
28 Agustus 2023	Upacara Pembukaan dan Penjelasan Teknik (<i>Technical meeting</i>)
29 Agustus 2023	Pelaksanaan Tes Hari Ke-1



30 Agustus 2023	Pelaksanaan Tes Hari Ke-2
31 September 2023	Pelaksanaan Tes/Hari Ke-3 dan Pendidikan karakter
1 September 2023	Upacara Penutupan
2 September 2023	<i>Check Out</i> Hotel dan Kembali ke daerah masing-masing

Adapun Jadwal lengkap per bidang lomba akan diberitahukan kemudian

4. Tata Tertib Umum

1. Ketentuan Umum

a. Pendaftaran peserta

Setibanya di tempat kegiatan, peserta mendaftarkan diri ke panitia dan menyerahkan surat tugas yang telah ditandatangani Kepala Sekolah/Dinas Pendidikan, pas foto terbaru dan bahan- bahan lainnya.

b. Setiap peserta, panitia maupun wartawan diwajibkan mengenakan tanda pengenal selama OSN 2023 berlangsung.

c. Akomodasi dan konsumsi

Akomodasi/penempatan kamar diatur oleh panitia
Waktu makan :

Makan pagi : 06.00 - 07.00 WIB

Makan siang : 12.00 - 13.00 WIB

Makan malam : 18.00 - 19.00 WIB



d. Lain-lain

1. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang memasuki ruang/ area ujian OSN;
2. Pemesanan makanan dan minuman yang diminta peserta di luar ketentuan panitia menjadi tanggung jawab peserta;
3. Panitia tidak menyediakan biaya untuk pelayanan cucian (*laundry service*);
4. Diharapkan seluruh peserta selalu dalam keadaan sehat/ menjaga kesehatan. Namun apabila sakit dan memerlukan dokter, dapat menghubungi panitia;
5. Penggunaan telepon (di kamar hotel) menjadi tanggung jawab peserta masing-masing;
6. Demi keamanan bersama, pintu kamar selalu dalam keadaan terkunci;
7. Segala bentuk penambahan biaya yang bukan menjadi ketentuan panitia bukan menjadi tanggung jawab panitia.

2. Kewajiban Peserta dan Panitia

a. Semua peserta diwajibkan:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan oleh panitia;
2. Hadir di ruang ujian 30 menit sebelum acara dimulai;
3. Menandatangani daftar hadir yang disediakan panitia;
4. Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung kecuali mendapatkan izin dari penanggungjawab kegiatan;

5. Tidak dibenarkan mengakhiri kegiatan lebih awal;
 6. Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda pengenal;
 7. Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan berlangsung.
- b. Semua panitia diwajibkan:
1. Mengikuti seluruh kegiatan yang diwajibkan;
 2. Mengusahakan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar;
 3. Melayani kebutuhan peserta yang berhubungan dengan kegiatan;
 4. Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan lebih awal, kecuali mendapat izin dari penanggung jawab kegiatan;
 5. Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda pengenal;
 6. Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan berlangsung.

5. Tata Tertib Ujian Tertulis

1. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi ketika ujian berlangsung, dan mengumpulkan semua alat komunikasi kepada pengawas ruangan.
3. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing;
4. Bagi peserta yang terlambat masuk, dapat mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia/pengawas, tanpa



memperoleh penambahan waktu (sesuai jadwal yang berlaku) agar peserta lain yang tidak terlambat tidak dirugikan;

5. Peserta diminta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis diantara sesama peserta;
6. Peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, kamus, susunan berkala, atau alat bantu lainnya. Khusus tes matematika, peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya;
7. Peserta diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir yang disediakan;
8. Peserta selesai menuliskan isian pada lembar jawaban, pengawas membagikan lembar soal. Peserta diminta menuliskan nomor buku tes (jika ada) yang dapat dilihat pada lembar jawaban;
9. Setiap peserta mendapatkan 1 set soal, lembar jawaban dan kertas buram;
10. Peserta tidak boleh mengerjakan soal sebelum ada instruksi dari pengawas. Semua peserta memulai dan mengakhiri ujian bersama-sama.
11. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan soal peserta memeriksa kelengkapan lembar halaman, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Seluruh peserta diminta berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebelum mengerjakan soal.



13. Jika ada hal-hal yang tidak/kurang jelas peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan.
14. Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil jawaban soal ke pengawas. Akan tetapi pengawas mengambil lembar soal dan lembar jawaban siswa dari setiap meja peserta.
15. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang mengarah kepada jawaban butir soal.
16. Peserta harus bekerja sendiri tidak boleh bekerjasama/berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerjasama.
17. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat sanksi yang berakibat mendapat nilai 0 (nol). Untuk ini pengawas akan mencatat setiap peserta yang melakukan kecurangan.
18. Selama ujian berlangsung, diupayakan peserta tidak meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu ujian. Oleh karena itu, sebelum ujian berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya sebelum ujian berlangsung. Jika terpaksa, selama ujian berlangsung ada peserta yang hendak ke toilet harus seizin pengawas (cek pula berapa lama dia pergi ke toilet, jangan sampai terlalu lama/mencurigakan).
19. Peserta harus menulis jawaban ujian dengan jelas. Peserta tidak boleh mencoret-coret lembar soal. Jika hendak membuat coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.



20. Selama di dalam ruangan ujian, tidak dibenarkan berbicara atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
21. Selama ujian berlangsung, peserta boleh makan snack dan minum yang disediakan, namun tidak boleh sampai bersuara atau mengganggu peserta lain.
22. Karena ujian dimulai serentak, maka berakhirnya ujian harus serentak. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, dimohon untuk meneliti kembali jawaban yang telah dibuat, tetapi tidak didiskusikan dengan peserta lain. Agar tertib, peserta yang sudah selesai sebelum waktunya, sebaiknya tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.

6. Tata Tertib Ujian Praktik

1. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian praktik dimulai.
2. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing (jika ada). Jika tidak ada nomor peserta di atas meja, peserta mengambil tempat duduk masing-masing, namun tidak boleh duduk terlalu berdekatan, usahakan duduk dengan jarak minimum 1,5 meter satu sama lain.
3. Bagi peserta yang terlambat masuk dapat mengikuti ujian setelah mendapat izin dari Panitia/Pengawas dengan tidak ada tambahan waktu (sesuai dengan jadwal yang berlaku), agar peserta lain yang tidak terlambat tidak dirugikan.
4. Peserta diminta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan untuk saling meminjam diantara peserta.



5. Peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, kamus, susunan berkala atau alat bantu lainnya.
6. Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
7. Peserta menuliskan identitas pada lembar jawaban praktik. Pengawas membagikan lembar soal praktik. Peserta diminta untuk menulis nomor buku tes (jika ada) yang didapat pada lembar jawaban.
8. Setiap peserta akan menerima satu set soal praktik, lembar jawaban praktik, dan kertas buram.
9. Peserta tidak boleh mengerjakan/melakukan praktik sebelum ada perintah dari pengawas. Semua peserta memulai dan mengakhiri ujian praktik bersama-sama.
10. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan/melakukan praktik, peserta memeriksa kelengkapan halaman lembar soal praktik, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan mengerjakan/melakukan praktik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
11. Seluruh peserta diminta berdoa menurut kepercayaannya masing-masing sebelum mengerjakan/melakukan praktik.
12. Jika ada hal-hal yang tidak/kurang jelas, peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan.
13. Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil praktik ke Pengawas, akan tetapi pengawas mengambil lembar soal dan hasil praktik siswa dari setiap meja peserta.
14. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada cara melakukan praktik.



15. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerjasama/ berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerjasama.
16. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat sanksi yang berakibat mendapat nilai 0 (nol). Untuk ini Pengawas akan mencatat peserta yang melakukan kecurangan.
17. Selama ujian berlangsung, diupayakan agar peserta tidak meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu ujian. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya sebelum ujian berlangsung. Jika terpaksa, selama tes berlangsung ada peserta yang hendak ke toilet harus seijin pengawas (pengawas akan mengecek berapa lama siswa pergi ke toilet, jangan sampai terlalu lama/ mencurigakan).
18. Peserta harus menulis jawaban ujian dengan jelas. Peserta tidak boleh mencoret-coret lembar soal. Jika hendak membuat coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.
19. Selama di dalam ruang ujian, tidak dibenarkan berbicara atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
20. Selama ujian berlangsung, peserta boleh makan snack dan minum yang disediakan, namun tidak boleh sampai bersuara atau mengganggu peserta lain.
21. Karena ujian dimulai serentak, maka berakhirnya ujian juga harus serentak. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan



soal, dimohon untuk meneliti kembali jawaban yang telah dibuat, tetapi tidak didiskusikan dengan peserta lain. Agar tertib, peserta yang sudah selesai sebelum waktunya, sebaiknya tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.



LAMPIRAN D

DAFTAR KOMPETISI SAINS INTERNASIONAL

Daftar Kompetisi Sains Internasional yang dimaksud dalam Bab I Huruf I Nomor 6 tentang Persyaratan Umum Peserta.

1. International Mathematical Olympiad (IMO)
2. International Physics Olympiad (IPhO)
3. Asian Physics Olympiad (APhO)
4. European Physics Olympiad (EuPhO)
5. International Chemistry Olympiad (IChO)
6. International Olympiad in Informatics (IOI)
7. International Biology Olympiad (IBO)
8. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
9. International Earth Science Olympiad (IESO)
10. International Geography Olympiad (iGeO)
11. International Economics Olympiad (IEO)



LAMPIRAN E

DAFTAR PENGERTIAN ISTILAH DAN KETENTUAN UMUM

1. **Kemendikbudristek** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. **Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud)** adalah Unit Utama di Kemendikbud yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.
3. **Pusat Prestasi Nasional** adalah Unit Eselon II di Kemendikbud yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik serta urusan ketatausahaan Pusat.
4. **Balai Pengembangan Talenta Indonesia** merupakan unit pelaksana teknis Kementerian di bidang pengembangan talenta peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional
5. **Bidang Sains** adalah cabang-cabang lomba dalam kompetisi dan disebutkan dalam pedoman, Prosedur Operasional Standar atau peraturan pelaksanaan OSN lainnya.
6. **Olimpiade Sains** adalah sebuah kegiatan kompetisi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di bidang sains, yang diatur dengan seperangkat regulasi dalam kerangka sistem kompetisi untuk menjangkau peserta didik yang bertalenta.



7. **Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S)** adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat satuan pendidikan.
8. **Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)** adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota.
9. **Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)** adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat provinsi.
10. **Olimpiade Sains Nasional (OSN)** adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat nasional.
11. **Olimpiade Sains Internasional** adalah kompetisi yang diselenggarakan pada tingkat internasional dalam berbagai bidang sains, yang masing-masing bidang umumnya diselenggarakan sendiri-sendiri oleh lembaga/institusi pemerintah maupun non-pemerintah dari suatu negara.
12. **Manajemen Talenta Nasional (MTN)** adalah Program strategis kebijakan prioritas Presiden yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai upaya membentuk SDM Unggul Indonesia. Manajemen Talenta Nasional diimplementasikan dengan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, untuk menjadi calon-calon sdm yang unggul yang siap dipromosikan dan diakuisisi oleh ekosistem dunia kerja /dunia profesi, serta siap untuk mengisi sektor-sektor pembangunan nasional.
13. **Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)** adalah Lembaga pendidikan formal di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin pendidikan anak bangsa yang hidup di luar negeri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

